

Perkawinan Bawah Tangan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Underage Marriage by Underage Children in the Perspective of Marriage Law

Daffa Shafwandi

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin

Email: Daffashafwandi@gmail.com

Abstract

The interests of every child are protected by the State through legal instruments. The rules that protect children are primarily for the greatest good of the child. There is a tradition that has been passed down from generation to generation to normalize underage marriages or marriages carried out by those who have not reached the age of 19, so that there are still many underage marriages that are carried out under the hand, especially in remote areas. Basically the law has prohibited underhand marriage. However, on the pretext of making it easier for minors to get married, some people still avoid registering their marriages.

This study focused on 2 problem formulations, namely the regulation of underhand marriage by minors in the perspective of marriage law, and the legal consequences of underhand marriage by minors related to the validity of marriage.

This research is a normative research, using 3 approaches, including: statute approach, and conceptual approach. In addition, this research uses primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study are: first, the prohibition of underhand marriage is regulated in Law no. 1 of 1974 article 2 (2), that every marriage must be registered according to the applicable law. And the prohibition of underage marriage is regulated in Law no. 16 of 2019, which requires a

minimum age to carry out a marriage is 19 years old. Or parents/guardians can ask the Court for a dispensation from marriage with very urgent reasons accompanied by supporting evidence. So however the marriage must be registered, even though the age of the bride and groom is not old enough. Second, as a result of early marriage without dispensation, it is considered not recognized by the state. So there were 2 things that happened: the marriage was not registered so that it was not recognized by the state, which led to a violation of the marriage age limit of 19 years. So that the parties in the marriage cannot defend their legal rights, such as: Women are not entitled to maintenance and inheritance from their husbands, nor are they entitled to assets going back and forth if divorced, because legally the marriage is considered never to have happened.

Keywords: Underage Marriage, Minors, Marriage Law.

Abstrak

Kepentingan setiap anak dilindungi oleh Negara melalui instrumen hukum. Aturan-aturan yang melindungi anak tujuan utamanya adalah untuk sebesar-besar kebaikan anak. Adanya kebiasaan yang dibawa secara turun menurun untuk menormalisasi perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, membuat masih banyaknya praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan di bawah tangan, terlebih di daerah-daerah pelosok. Pada dasarnya hukum telah melarang perkawinan di bawah tangan. Namun, dengan dalih untuk memudahkan yang masih di bawah umur agar dapat menikah, maka masih ada yang menghindari mencatatkan perkawinannya.

Penelitian ini difokuskan pada 2 rumusan masalah, yakni pengaturan perkawinan di bawah tangan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan, dan akibat hukum perkawinan di bawah tangan oleh anak di bawah umur terkait dengan keabsahan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan 3 pendekatan, diantaranya: statute approach, dan conceptual approach. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini yakni: pertama, Larangan perkawinan di bawah tangan diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 (2), bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut per-uan yang berlaku. Dan larangan perkawinan di bawah umur diatur pada UU No. 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan adalah sudah mencapai 19 tahun. Atau orang tua/wali bisa memintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung. Sehingga bagaimanapun perkawinan harus dicatatkan,

meskipun usia mempelai belum cukup umur. Kedua, Akibat perkawinan usia dini dengan tanpa dispensasi dianggap tidak diakui secara negara. Maka terdapat 2 hal yang terjadi: perkawinan tidak tercatat sehingga tidak diakui negara, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap batas usia perkawinan yakni 19 tahun. Sehingga para pihak dalam perkawinan tidak dapat mempertahankan hak-hak hukumnya, seperti: Perempuan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, juga tidak berhak atas harta gono gini jika bercerai, karena secara hukum perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi.

Kata kunci: Perkawinan di Bawah Tangan, Anak di Bawah Umur, Hukum Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin (1999) Fiqh Munakahat. Bandung: CV. Pustaka

Setia

Al, Wiyata (2015). Carok (Konflik Kekerasan dan harga Diri Orang Madura).

Jember: Universitas Jember.

Ali, Zainuddin (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Abdullah, Abdul Gani (1991) Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan

Peradilan Agama. Jakarta: PT. Intermasa.

Asmin (1986) Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Candra, Mardi (2021). Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum

di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (1985) Ilmu Fiqh.

Jakarta: IAIN Jakarta

Djamil, Muhammad Nasir (2013) Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar

Grafika.

Jamaluddin dan Nanda Amalia (2016) Buku Ajar Hukum Perkawinan.

Lhoekseumawe: Unimal Press.

Munawar, Akhmad (2015) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia. Artikel dalam Jurnal Al'Adl, Vol. VII, No. 13.

Muthahhari, Murtadha (2000). Hak-Hak Wanita dalam Islam. Bandung: Pustaka.

Saleh, K. Wajik (1982). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. Semarang: Unissula.

Sarjono, R. Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Universitas Trisakti.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemiyati (1997) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

52

Syarifuddin, Amir (2009) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Djamilah, dan Reni Kartikawati. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1.

Islami, Irfan (2014) Perkawinan di Bawah Tangan (kawin Sirri) dan Akibat

Hukumnya. Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1.

Pribadi, Dony. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3, No. 1.

Solehuddin (2013) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang). Jurnal Universitas Brawijaya Malang.

Internet

Arifin, Samsul (2021) Permohonan Dispensasi Nikah di Jawa Timur Cukup Tinggi. <https://jatim.tribunnews.com/2021/06/17/permohonan-dispensasi-nikahdi-jatim-cukup-tinggi>

Dewi, Santi (2021) Pandemi Covid-19 Picu Lonjakan Pernikahan Anak, Jawa Barat Tembus 2.860. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santidewi/pandemik-covid-19-picu-lonjakan-pernikahan-anak-jabar-tembus>.

Faruk (2021) Terus Naik! 100 Pasangan Usia Anak di Lombok Ajukan Dispensasi kawin. <https://news.detik.com/berita/d-5586536/terus-naik-100-pasangan-usia-anak-di-lombok-ajukan-dispensasi-kawin>.

Susanto, Denny (2021). Perkawinan Usia Anak di Kalsel Masih Tinggi. <https://mediaindonesia.com/nusantara/407414/perkawinan-usia-anak-di-kalselmasihtinggi#:~:text=Tercatat%20pada%202017%20Kalsel%20menempati,dibanding%20nasional%2010%2C82%20persen>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

53

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.